

RETRIBUSI TERA / TERA ULANG

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 1 TH 2022 / LD TAHUN 2022 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

- ABSTRAK :
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan. Bahwa dalam rangka pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Wonosobo, telah terdapat penambahan pelayanan obyek tera, oleh karena itu perlu mengubah/menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 , UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 10 Tahun 2021, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang struktur dan besaran tarif retribusi tera / tera ulang.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Februari 2022.